



**CV. GBF Malang**

Education Consultants, Event Organizers,  
Architectural Services & Contractors,  
Research Services, Large Trade

## **CV. GBF MALANG**

Education Consultants, Event Organizers, Architectural Services & Contractors,  
Research Services, Large Trade

Akte Notaris: 193/Notaris Sarli Ananda Pratama/30 September 2021

Akte Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Jawa Timur No.

NIB (SIUP&HO):

NPWP: 43.889.791.0-652.000

Kantor: de Cluster Pisang Kipas 2 Malang Jatim, CP: 085234620855, [aguskrisno.gbf@gmail.com](mailto:aguskrisno.gbf@gmail.com)

## **NPWP CV. GBF MALANG**



## **Direktur CV. GBF MALANG**



**Dr. Moch. Agus Krisno B.**

WA/Telegram: 085234620855

Email: [aguskrisno.gbf@gmail.com](mailto:aguskrisno.gbf@gmail.com)

Kantor: De Cluster Pisang Kipas No. 2  
Kota Malang Jawa Timur.



**CV. GBF Malang**

Education Consultants, Event Organizers,  
Architectural Services & Contractors,  
Research Services, Large Trade

# **CV. GBF MALANG**

Education Consultants, Event Organizers, Architectural Services & Contractors,  
Research Services, Large Trade

Akte Notaris: 193/Notaris Sarli Ananda Pratama/30 September 2021

Akte Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Jawa Timur No.

NIB (SIUP&HO):

NPWP: 43.889.791.0-652.000

Kantor: de Cluster Pisang Kipas 2 Malang Jatim, CP: 085234620855, [aguskrisno.gbf@gmail.com](mailto:aguskrisno.gbf@gmail.com)

---

## **15 Rumpun Bidang Usaha CV. GBF Malang**

- 1. Konsultan Pendidikan Tinggi/Menengah/Dasar/ PAUD/ Non Formal/ Informal (KBLI: 85500). 7 JENIS KONSULTAN PENDIDIKAN TINGGI: 1) Penawaran Konsultan Tetap Pengembangan Perguruan Tinggi (Durasi 5 Tahun), 2) Penawaran Pendampingan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT, IAPT 3.0), 3) Pendampingan Akreditasi Program Studi (APS, IAPS 4.0), 4) Pendampingan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA) Tahap-2 BANPT, 5) Pendampingan Pengelolaan dan Publikasi Jurnal, 6) Pendampingan SPMI / Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan 7) Pendampingan GUG (*Good University Governance*) **Secara Offline** (Ada 2 Kali Workshop *Offline/Luring*) **ATAU Secara Online** (Ada 2 Kali Workshop *Online/Daring*, Tidak Ada Biaya Transportasi dan Hotel Fasilitator).**
- 2. Jasa Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan IPA / Kedokteran/IPS (KBLI: 72101, 72103, 72201).**
- 3. Event Organizer Konvensi/Konferensi/Rapat/Pertemuan/Pelatihan/ Workshop/ Bimtek/Seminar/ Sarasehan/ Semikola/Diskusi/ Musyawarah/ Pameran Dagang/Pernikahan/Pesta Ulang Tahun/Dies Natalis/Muktamar/ Konggres (KBLI: 82301, 82302).**
- 4. Penyelenggaraan Konsultan Teknis/ Bimbingan Belajar/Kursus/ Peningkatan SDM (KBLI: 74902, 74909, 85495, 85499).**
- 5. Jasa Arsitektur dan Keinsiyuran (KBLI: 71101, 71102).**
- 6. Kontraktor Gedung Hunian /Perkantoran/Industri/Perbelanjaan (KBLI: 41011, 41012, 41013, 41014).**
- 7. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan AlatKedokteran Untuk Manusia (KBLI: 46691).**
- 8. Perdagangan Besar Obat Farmasi/Obat Tradisional/ Kosmetik (KBLI: 46441, 46442, 46443).**
- 9. Perdagangan Besar Komputer/Suku Cadangnya (KBLI: 46511, 46521).**
- 10. Perdagangan Besar Alat Tulis/ Percetakan/ Penerbitan (KBLI: 46421, 46422).**
- 11. Perdagangan Besar Konstruksi dari Porselin/Kayu/Bahan Lain (KBLI: 46635, 46636, 46639, 46499).**
- 12. Perdagangan Besar Suku Cadang/Asesoris Mobil dan Motor (KBLI: 45301, 45405).**
- 13. Perdagangan Besar Pakaian (KBLI: 46412).**
- 14. Perdagangan Besar Makanan/Minuman/Catering Event Tertentu (KBLI: 46319, 46339, 56210).**
- 15. Perdagangan Besar Bahan Pokok Beras/Buah/Sayur/Daging Ayam/ Telur/Susu (KBLI: 46311, 46312, 46313, 46322, 46325, 46326).**

# 40 Bidang Usaha CV. GBF Malang

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020

No	Bidang Usaha	Deskripsi Bidang Usaha
1	<b>85500</b> KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN (KBLI: Hal. 540-541)	<p><b>85500</b> KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia pendidikan, seperti jasa konsultasi pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan, jasa uji pendidikan dan organisasi program pertukaran pelajar.</p> <p><b>85</b> PENDIDIKAN: Golongan pokok ini mencakup kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain. Golongan pokok ini juga mencakup jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini (pra sekolah).</p> <p><b>855</b> KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa bukan pengajaran yang menunjang sistem atau proses pendidikan seperti jasa konsultasi, bimbingan penyuluhan, jasa pengujian dan evaluasinya dan pengelolaan program pertukaran pelajar.</p> <p><b>8550</b> KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa bersifat bukan pengajaran yang menunjang proses atau sistem pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jasa konsultasi pendidikan</li> <li>■ Jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan</li> <li>■ Jasa evaluasi uji pendidikan</li> <li>■ Jasa uji pendidikan</li> <li>■ Organisasi program pertukaran pelajar</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Penelitian dan pengembangan eksperimental ilmu pengetahuan sosial dan sastra, lihat 7220</li> </ul>
2	<b>72101</b> PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (KBLI: Hal. 480, 481)	<p><b>72101</b> PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, seperti penelitian dan pengembangan matematika, fisika, biologi, kimia, astronomi, geologi, botani, zoologi, dan lainnya.</p> <p><b>72</b> PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN Golongan pokok ini mencakup tiga jenis kegiatan penelitian dan pengembangan : (1) penelitian dasar, yaitu pekerjaan teoritikal dan eksperimental yang dilakukan terutama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari pondasi dasar fenomena dan fakta yang terobservasi, tanpa aplikasi fakta-fakta atau penggunaan yang disebabkan olehnya, (2) penelitian aplikasi, yaitu investigasi original yang dilakukan dalam rangka mendapatkan ilmu pengetahuan baru, terutama bertujuan untuk maksud dan tujuan praktis tertentu, dan (3) pengembangan eksperimental, yaitu pekerjaan sistematis, menghasilkan ilmu pengetahuan yang didapat dari penelitian dan atau pengalaman praktis, bertujuan untuk menghasilkan material baru atau layanan baru dan untuk meningkatkan substansi dari yang sudah dihasilkan atau dipasang. Kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada golongan pokok ini terbagi ke dalam dua, yaitu ilmu pengetahuan alam dan teknik dan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Golongan pokok ini tidak mencakup penelitian pemasaran.</p>

		<p><b>721 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA</b> Golongan ini mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam dan teknik. Selain penelitian dan pengembangan eksperimental bioteknologi, seperti penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam, teknik dan teknologi, ilmu kedokteran (bioteknologi), ilmu pertanian dan pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan (interdisipliner), yang utamanya ilmu pengetahuan alam dan teknik.</p>
3	<b>72103 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN</b> (KBLI: Hal. 481)	<p><b>72103 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu kedokteran.</p>
4	<b>72201 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL</b> (KBLI: Hal. 482, 483)	<p><b>72201 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu sosial, seperti penelitian dan pengembangan ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, hukum, pemerintahan, pendidikan, perdagangan, komunikasi, kebiasaan, adat istiadat, dan lainnya.</p> <p><b>722 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA</b> Golongan ini mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan pada ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, seperti penelitian dan pengembangan pada bidang kemanusiaan, pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan, yang utamanya ilmu pengetahuan sosial dan bidang humaniora.</p>
5	<b>82301 PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN</b> (KBLI: Hal. 521)	<p><b>82301 PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN</b> Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, incentive, convention and exhibition).</p> <p><b>82 AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA</b> Golongan pokok ini mencakup penyediaan sekumpulan jasa ketatausahaan sehari-hari seperti halnya bisnis rutin yang terus menerus mendukung fungsi lainnya, atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan pokok ini juga mencakup semua kegiatan jasa penunjang khususnya yang disediakan untuk bisnis yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan tenaga operasional yang melakukan keseluruhan operasional usaha.</p> <p><b>823 PENYELENGGARA KONVENSI DAN PAMERAN DAGANG</b> Golongan ini mencakup kegiatan pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan, baik mencakup atau tidak pengelolaan dan penyediaan tenaga operasional fasilitas di mana acara tersebut dilaksanakan.</p>

		<p><b>8230</b> PENYELENGGARA KONVENSI DAN PAMERAN DAGANG</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kegiatan pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan, baik mencakup atau tidak penyediaan dan pengaturan tenaga untuk menjalankan fasilitas yang ada di mana acara tersebut dilaksanakan</li> <li>■ Event Organizer</li> </ul>
6	<b>82302</b> EVENT ORGANIZER (KBLI: Hal. 521)	<p><b>82302</b> EVENT ORGANIZER</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan event organizer yang mengorganisasikan rangkaian acara, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai dalam rangka membantu client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan. Jasa event organizer adalah penyelenggaraan sebuah acara berdasarkan pedoman kerja dan konsep acara tersebut dan mengelolanya secara profesional. Kegiatan EO yang dicakup pada kelompok ini adalah EO pernikahan, pesta ulang tahun dan acara sejenisnya.</p>
7	<b>74902</b> AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS (KBLI: Hal. 470, 471)	<p><b>74902</b> AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.</p>
8	<b>74909</b> AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL (KBLI: Hal. 471)	<p><b>74909</b> AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen.</p> <p>Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publiser, produser dan lain-lain.</p>
9	<b>85495</b> PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA (KBLI: Hal. 539)	<p><b>85495</b> PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA</p> <p>Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutor prasekolah.</p>

10	<b>85499</b> PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA (KBLI: Hal. 540)	<p><b>85499</b> PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 s.d. 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, announcer, broad casting, budidaya jangkrik, cargo, entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, master of ceremony (MC), notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, public relation, public speaking, show biz, tours and travel, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut menyelenggarakan pendidikan terkait dengan topik ketenaganukliran.</p>
11	<b>71101</b> AKTIVITAS ARSITEKTUR (KBLI: Hal. 455)	<p><b>71101</b> AKTIVITAS ARSITEKTUR</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain arsitektural, jasa nasihat dan pradesain arsitektural, jasa arsitektural lainnya, jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung, jasa pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah, perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap, perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya, perancangan tata bangunan dan lingkungannya, penyusunan dokumen perencanaan teknis, pengawasan aspek arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya, perencanaan kota dan tata guna lahan, manajemen proyek dan manajemen konstruksi, pendampingan masyarakat, konstruksi lain. Objek berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung sesuai dengan International Building Code: Assembly/Pertemuan; Bussiness/Bisnis; Educational/Pendidikan; Factory and Industrial/Pabrik dan Bangunan Industri; High Hazard/Bangunan Resiko Tinggi; Institutional/Kelembagaan dan Pemerintahan; Mercantile/Perdagangan; Residential/ Hunian; Storage/Gudang; dan Utility and Miscellaneous/Bangunan utilitas dan lain- lain. Termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan, gudang, dan bangunan sipil lainnya.</p> <p><b>711</b> AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNISYBDI</p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, keinsinyuran, drafting, inspeksi bangunan, pengukuran tanah, pembuatan peta dan jasa sejenisnya. Golongan ini juga mencakup kegiatan perancangan dan konsultasi perencanaan proyek, kota (besar/kecil), kegiatan perancangan yang mencakup arsitektur landscape, permesinan dan berbagai bidang teknik mesin. Golongan ini mencakup kegiatan perluasan proyek berbagai fasilitas dan yang berhubungan dengan kegiatan pengukuran tanah geologi.</p> <p><b>7110</b> AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNISYBDI</p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, jasa keinsinyuran, jasa drafting produksi dokumen konstruksi, jasa inspeksi gedung atau bangunan dan jasa survei dan pemetaan dan jasa sejenisnya.</p> <p><b>Subgolongan ini mencakup :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivitas ini mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitek, jasa keinsinyuran, jasa produksi dokumen konstruksi, jasa inspeksi gedung atau bangunan dan jasa survei dan pemetaan dan jasa sejenisnya.</li> <li>■ Perancangan teknik dan kegiatan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolis, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan denganteknik listrik dan</li> </ul>

		<p>elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain</li> <li>■ Survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi</li> <li>■ Aktivitas survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi</li> </ul> <p><b>Subgolongan ini tidak mencakup :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uji coba pengeboran yang berhubungan dengan operasi pertambangan, lihat 0910, 0990</li> <li>■ Pengembangan atau publikasi yang berhubungan dengan software, lihat 5820, 6201</li> <li>■ Aktivitas konsultasi komputer, lihat 6202, 6209</li> <li>■ Uji teknik, lihat 7120</li> <li>■ Aktivitas penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan teknik, lihat 7210</li> <li>■ Dekorasi interior, lihat 7412</li> <li>■ Pencitraan dari udara, lihat 7420</li> </ul>
12	<b>71102</b> AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI (KBLI: Hal. 455)	<p><b>71102</b> AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.</p>
13	<b>41011</b> KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN (KBLI: Hal. 257)	<p><b>41011</b> KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.</p>

14	<b>41012</b> KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (KBLI: Hal. 257)	<b>41012</b> KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.
15	<b>41013</b> KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI (KBLI: Hal. 257)	<b>41013</b> KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.
16	<b>41014</b> KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (KBLI: Hal. 257)	<b>41014</b> KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.
17	<b>46691</b> PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALATKEDOKTERAN UNTUK MANUSIA (KBLI: Hal. 298)	<b>46691</b> PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALATKEDOKTERAN UNTUK MANUSIA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alatfarmasi dan alat kedokteran untuk manusia
18	<b>46441</b> PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA (KBLI: Hal. 289)	<b>46441</b> PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia.
19	<b>4646442</b> PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA (KBLI: Hal. 289)	<b>4646442</b> PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional ataujamu dan suplemen kesehatan untuk manusia.
20	<b>443</b> PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA (KBLI: Hal. 289)	<b>443</b> PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusiaseperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.
21	<b>46511</b> PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER (KBLI: Hal. 291)	<b>46511</b> PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
22	<b>46521</b> PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK (KBLI: (Hal. 292)	<b>46521</b> PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.
23	<b>46421</b> PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR (KBLI: Hal. 288)	<b>46421</b> PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar.



24	<b>46422</b> PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN AN PENERBITAN DALAM ERBAGAI BENTUK (KBLI: Hal 288)	<b>46422</b> PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAMBERBAGAI BENTUK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.
25	<b>46635</b> PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN (KBLI: Hal. 296)	<b>46635</b> PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.
26	<b>46636</b> PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU (KBLI: Hal. 296)	<b>46636</b> PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.
27	<b>46639</b> PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA (KBLI: Hal. 296)	<b>46639</b> PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti wallpaper, pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater).
28	<b>46499</b> PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAHTANGGA LAINNYA YTDL (KBLI: Hal 291)	<b>46499</b> PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAHTANGGA LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
29	<b>45301</b> PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL (KBLI: Hal 280)	<b>45302</b> PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
30	<b>45405</b> PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA (KBLI: Hal 281)	<b>45405</b> PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.
31	<b>46412</b> PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN (KBLI: Hal. 288)	<b>46412</b> PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.
32	<b>46319</b> PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA (KBLI: Hal. 285).	<b>46319</b> PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.

33	<b>46339</b> PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA (KBLI: Hal. 286, 287)	<b>46339</b> PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.
34	<b>56210</b> JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) (KBLI: Hal. 377)	<b>56210</b> JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.
35	<b>46311</b> PERDAGANGAN BESAR BERAS (KBLI: Hal 284)	<b>46311</b> PERDAGANGAN BESAR BERAS Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.
36	<b>46312</b> PERDAGANGAN BESAR BUAH- BUAHAN (KBLI: Hal 284)	<b>46312</b> PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya.
37	<b>46313</b> PERDAGANGAN BESAR SAYURAN (KBLI: Hal. 285)	<b>46313</b> PERDAGANGAN BESAR SAYURAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol dan sayuran lainnya.
38	<b>46322</b> PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN (KBLI: Hal. 285)	<b>46322</b> PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.
39	<b>46325</b> PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR (KBLI: Hal. 285)	<b>46325</b> PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.
40	<b>46326</b> PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU (KBLI: Hal. 285)	<b>46326</b> PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.

**PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER**

**"C.V. GBF MALANG"**

**Nomor : 193.**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 (tiga puluh) September 2021 (duaribu duapuluh satu), Pukul 08.50 WIB (delapan lima puluh Waktu Indonesia Barat). --- Menghadap kepada saya, **SARLY ANANDA PRATAMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Malang, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1.-Tuan **MOCH. AGUS KRISNO B**, Lahir di Malang, Pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di De Cluster Pisang Kipas Nomor 2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3573012307640006;-----

2.-Tuan **HAFIDZ ZAMRONI ZIEN**, Lahir di Malang, Pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Puring 18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3573052306890004;-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal dan untuk sementara waktu berada di Kabupaten Malang guna pembuatan akta ini.-----

-Dalam tindakannya tersebut di atas menerangkan bahwa para penghadap bersama-sama dengan ini mendirikan sebuah perseroan komanditer dengan

beranggaran dasar dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

Perseroan ini bernama : -----

----- **"C.V. GBF MALANG"** -----

Berkedudukan dan berkantor pusat di, Kota Malang, dengan memakai/membuka cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh persero pengurus.----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah menjalankan usaha-usaha dalam bidang : -----

1. Kegiatan Penunjang Pendidikan.-----
2. Penelitian dan Pengem-Bangan Ilmu Pengetahuan Alam.-----
3. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran.----
4. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial.-----
5. Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.-----
6. Event Organizer.-----
7. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis.--
8. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Ytdl.-----
9. Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta.-----
10. Pendidikan Lainnya Swasta.-----
11. Aktivitas Arsitektur.-----
12. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi.-----
13. Konstruksi Gedung Hunian.-----
14. Konstruksi Gedung Perkantoran.-----
15. Konstruksi Gedung Industri.-----
16. Konstruksi Gedung Perbelanjaan.-----

17. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia.----
18. Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia.-
19. Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia.-----
20. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia.-----
21. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer.-----
22. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik.-----
23. Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar.-----
24. Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk.-----
25. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen.-----
26. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu.-
27. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya.---
28. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl.-----
29. Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil.-----
30. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya.-----
31. Perdagangan Besar Pakaiannya.-----
32. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya.-----
33. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.
34. Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering).-----
35. Perdagangan Besar Beras.-----
36. Perdagangan Besar Buah-Buahan.-----
37. Perdagangan Besar Sayuran.-----
38. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan.-----
39. Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur.-----
40. Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu .-----

41. Berusaha dalam bidang industri dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----  
Atau menjalankan usaha-usaha lainnya yang terkait dengan bidang usaha tersebut. Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya dan tanpa mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat yang berwenang, bila diperlukan. -----

----- **WAKTU** -----

----- **Pasal 3** -----

Perseroan ini mulai berdiri dan dianggap berjalan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung sejak penandatanganan akta ini.-----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

-- Modal perseroan ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah disetorkan oleh para pesero.-----

-- Penambahan dan pengurangan modal perseroan atas pemasukan pesero yang baru hanya dapat dilakukannya dengan persetujuan para pesero.-----

-- Selain uang oleh pesero pengurus dimasukan pula dalam perseroan usaha pekerjaan, tenaga, waktu dan keahliannya, pemasukan mana diterima baik perseroan.-----

----- **PENGURUS DAN TANGGUNG JAWAB** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Penghadap Tuan **MOCH. AGUS KRISNO B**, pesero pengurus yang bertanggungjawab sepenuhnya dengan jabatan selaku Direktur Utama dan Direktur, sedangkan pesero lainnya yaitu Tuan **HAFIDZ ZAMRONI ZIEN** adalah Pesero Komanditer (pesero diam).-----

2. Yang berhak untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan ialah pesero pengurus penghadap Tuan **MOCH. AGUS KRISNO B**, dan karenanya berhak untuk menandatangani semua

surat-surat atas nama perseroan, mengikat perseroan, serta menjalankan hak dan kewajiban baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan termasuk : -----

- a. Meminjam uang guna kepentingan perseroan atau meminjamkan uang perseroan kepada pihak lain ;--
  - b. Membeli, menjual, membebaskan atau dengan cara lain mendapatkan, melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan inventaris-inventaris serta hak atas surat ijin/lisensi. -----
  - c. Mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin.-
  - d. Menggadaikan barang-barang milik perseroan dapat dilakukan oleh Direktur sendiri dengan memerlukan persetujuan tertulis dari Pesero Komanditer. -----
3. Pembagian dan hubungan kerja antara para pesero akan diatur dan ditetapkan mereka sendiri. -----
  4. Direktur berhak pula mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada mereka kuasa-kuasa yang tertentu. -----

----- **WEWENANG PESERO DIAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Pesero Komanditer yang berhak memasuki tempat-tempat dan bangunan-bangunan yang akan dipergunakan dan atau yang dikuasai oleh perseroan dan memeriksa buku-buku serta tindakan yang dijalankan oleh perseroan serta mengetahui keadaan perseroan seluruhnya asal saja pemeriksaan-pemeriksaan itu dilakukan di waktu jam kerja. -----
2. Pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang

dinyatakan oleh para persero diam itu baik secara lisan maupun tertulis dengan memperlihatkan buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, uang kas, dan lain sebagainya.-----

----- **Pasal 7** -----

1. Para persero yang bekerja pada perseroan dapat diberi gaji yang jumlahnya akan ditetapkan atas pemufakatan para persero bersama.-----
2. Gaji dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan dimasukkan sebagai perongkosan dalam buku-buku perseroan.-----

----- **PEMBUKUAN** -----

----- **Pasal 8** -----

--Buku-buku perseroan ditutup setiap akhir tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Dalam 3 (tiga) bulan setelah tanggal penutupan buku-buku itu persero pengurus berkewajiban membuat suatu neraca dan perhitungan laba rugi yang harus sudah disahkan oleh persero lainnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari.-----

--Sebagai bukti bahwa persero-persero telah setuju dan mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi itu, mereka harus membubuhkan tandatangannya diatas surat-surat tahunan tersebut.-----

--Persetujuan dan pengesahan tersebut dianggap telah diberikan bilamana tempo 30 (tiga puluh) hari tersebut diatas dilewatkan oleh para persero dengan tidak menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi tersebut atau para persero tidak mengajukan keberatan.-----

--Adanya pengesahan seperti tersebut diatas terhadap neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, berarti kepada persero pengurus telah diberikan pembebasan tanggung jawab dan pemberesan



kepengurusan perseroan selama tahun buku yang lewat.-----

--Tiap-tiap tahun setelah pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, ditetapkanlah pembagian laba rugi, satu dan lain menurut ketentuan dalam pasal 13 akta ini.-----

---- **PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA, ATAU PAILIT**

----- **Pasal 9** -----

Para persero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada kawan peseronya, dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu persero pengurus, maka ia wajib terlebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut usaha-usaha perseroan.-----

----- **Pasal 10** -----

1. Apabila salah seorang persero meninggal dunia, perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi persero yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari persero yang meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan usaha-usaha perseroan, dengan ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan lebih dari seorang, maka ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai persero dalam perseroan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung dari hari meninggalnya persero yang bersangkutan.-----
2. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mereka itu belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan

keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya persero yang bersangkutan dan dalam hal demikian persero yang masih ada berhak untuk melanjutkan usaha-usaha perseroan. -----

----- **Pasal 11** -----

Apabila salah seorang persero dinyatakan pailit, diperkenankan untuk menunda pembayaran hutang-hutangnya atau dinyatakan di bawah pengampuan, maka persero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan sehari sebelum terjadinya peristiwa itu. -----

----- **Pasal 12** -----

1. Bagian persero yang keluar atau dianggap telah keluar dari perseroan akan dibayarkan dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu : sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba-rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluarnya persero yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan tanpa bunga. -----
2. Dengan pembayaran tersebut persero (-persero) yang masih ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban (activa dan passivanya) dan dengan tetap memakai nama perseroan. -----

----- **KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian yang diderita oleh perseroan, dibagi antara dan dipikul oleh para persero masing-masing menurut perbandingan penyeteroran mereka masing-masing dalam perseroan, dan setelah neraca serta perhitungan laba-rugi disahkan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa persero komanditer hanya turut bertanggungjawab hingga jumlah pemasukan dalam modal perseroan. -----

2. Bilamana mengenai pengesahan dan perhitungan laba-rugi itu timbul perselisihan antara para persero yang tidak dapat dipecahkan secara berunding, maka masing-masing persero berhak meminta kepada hakim yang berwajib untuk mengangkat 3 (tiga) orang pendamai yang akan memutuskan perselisihan itu, setelah memberikan kesempatan kepada para persero mengajukan pendapatnya masing-masing. -----

3. Para pendamai itu berhak melihat buku-buku dan surat-surat perseroan yang memberikan keputusan-keputusan yang terakhir juga memberikan keputusan biaya-biaya yang dikeluarkan. -----

----- **DANA CADANGAN** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Apabila dianggap perlu oleh para persero, sebelum atau pada waktu keuntungan itu dibagikan sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan semua persero. -----
2. Dana cadangan tersebut ialah keuntungan yang belum dibagikan kepada/antara para persero dan yang akan disediakan untuk menutup kerugian, apabila pada suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan menderita kerugian, sehingga dengan demikian para persero tidak perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing untuk mengganti kerugian itu. -----
3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup kerugian juga dapat dipergunakan sebagai modal bekerja perseroan, dengan ketentuan bahwa semua keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau diderita karenanya harus dimasukkan ke dalam perhitungan laba-rugi perseroan. -----

----- **PENGALIHAN ATAU PEMBEBANAN BAGIAN** -----

----- **Pasal 15** -----

Masing-masing persero dilarang untuk memindahkan/menjual bagiannya, menggadaikannya, baik untuk sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, jika tidak mendapat persetujuan tertulis dari persero lainnya, diantaranya termasuk pula menerima orang lain sebagai persero baru. -----

----- **HAL-HAL LAIN** -----

----- **Pasal 16** -----

Hal-hal lain yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam akta ini akan diputuskan secara mufakat oleh semua persero. -----

----- **DOMISILI** -----

----- **Pasal 17** -----

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domocilie) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang. -----

- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut tanpa melibatkan pejabat yang berwenang yang membuat akta ini dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

dibuat dan diselesaikan di Malang, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **RYAN BAGUS IMAN FAIZAL**, lahir di Malang, pada tanggal 2 (dua) AGUSTUS 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Desa Bocek, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Bocek, Kecamatan

Karangploso, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3507230208930005; -----

2. **HENDRA KURNIAWAN**, lahir di Malang, pada tanggal 22 (dua puluh dua) SEPTEMBER 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Bocek, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3507232209930003.-----

Untuk sementara waktu berada di Kabupaten Malang, guna pembuatan akta ini ; -----  
Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka kemudian para penghadap dan para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

Dilangsungkan dengan :

DIREKTUR UTAMA

PERSERO KOMANDITER



MOCH. AGUS KRISNO B *s*

HAFIDZ ZAMRONI ZIEN